



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kelapa dua Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Makariki, 23 November 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer di Pustu Waralohi, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kelapa dua Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 April 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama saksi Pemohon II dan saksi Pemohon II, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Kelapa dua Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1. Anak para Pemohon, laki-laki, umur 6 tahun;
  - 5.2. Anak para Pemohon, perempuan, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : B-64/Kua.25.07.01/PW.01/9/2020 tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi untuk mengurus Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor urusan Agama kecamatan Kairatu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh tersebut karena adanya kekeliruan dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 21 Oktober 2020 ternyata Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh kami Nunung Indarti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

**Najmia Siolimbona, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sapiah Tualeka, S.HI.**

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)